

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. “Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk”.<sup>1</sup>

Dengan berkembangnya masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi, menjadikan tantangan yang harus dihadapi dalam proses penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Seiring meningkatnya kejahatan dalam masyarakat, diantara peristiwa kejahatan yang menggelisahkan masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, di dalamnya terdapat unsur penyimpangan tingkah laku. Sedangkan definisi anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup>

Hampir setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku tindak pidana menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini yaitu melalui

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system*.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian dan kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam *United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rule*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), terjemahannya sebagai berikut:

“Sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukum maupun pelanggaran hukumnya”.

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsionalitas, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mayasari, *“Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 1.

<sup>4</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 2.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>5</sup> Salah satu ciri-ciri yang dinyatakan secara tegas oleh Julius Stahl adalah negara hukum mengakui adanya suatu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>6</sup> Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

Menurut Hadi Supeno, di dalam bukunya *Kriminalisasi Anak* menyatakan bahwa secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan dalam masyarakat kita yaitu anak sebagai nilai sejarah dan anak sebagai nilai ekonomi. Anak sebagai nilai sejarah yang pada perspektif ini anak semata-mata sebagai objek untuk melampiaskan keinginan orangtuanya, anak sejak awal dikondisikan untuk menjadi apa yang sesuai

---

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 3 UUD NKRI Tahun 1945.

<sup>6</sup> Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal.2.

<sup>7</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

dengan keinginan orangtuanya, yang mengakibatkan dia kehilangan hak pengasuhan wajar yang berpotensi terjadinya praktik kekerasan dan diskriminasi. Anak dianggap sebagai nilai ekonomi karena dari anak-anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga sehingga memungkinkan besar terjadinya kehidupan sosial yang buruk.<sup>8</sup>

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bagi semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-

---

<sup>8</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 21.

<sup>9</sup> Nashriana, *Op.Cit*, hal. 1-2.

undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>10</sup>

Secara hukum, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 6 (enam) sampai dengan Pasal 15 (lima belas) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat diversifikasi.

Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap perkara tindak pidana anak yang tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya panjangnya proses peradilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka.<sup>11</sup>

Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>11</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hal. 12.

melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acara maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 13.

<sup>13</sup> Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Berdasarkan data terakhir jumlah penghuni perwilayah khususnya Kanwil Jawa Tengah yang mengacu pada Sistem Database Pemasyarakatan hingga tanggal 1 Mei tahun 2017 tercatat sebanyak 115 narapidana anak laki-laki, 2 narapidana anak perempuan dan 25 tahanan anak laki-laki. Sedangkan untuk tahanan anak perempuan tidak dijumpai. Sekitar 13% diantaranya berada pada lembaga pemasyarakatan orang dewasa.<sup>14</sup> Salah satu sebabnya adalah kultur kerja aparat penegak hukum belum mengacu pada perspektif hak asasi manusia, selalu mendahulukan pendekatan kekerasan dan penyiksaan dalam menggali informasi dan pengakuan pada proses penyidikan.<sup>15</sup> Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kejaksaan hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice system*, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi (pengalihan). Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>16</sup> Sedangkan sistem keadilan restoratif (*restorative justice system*) merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

---

<sup>14</sup> <http://www.smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> yang diakses pada tanggal 1 Mei Tahun 2017 Pukul 20:28 WIB.

<sup>15</sup> Hadi Supeno, *Op.Cit.*, hal. 10.

<sup>16</sup> Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>17</sup> *Restorative justice system* dianggap sebagai cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan (*diversion*) yang mengakibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) maupun pada tingkat pengadilan.<sup>18</sup> Diversi dilakukan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Jadi, kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi tanpa terkecuali bagi pihak Pengadilan Negeri Demak. Bila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang diversi yakni mulai dari Pasal 6 (enam) sampai dengan Pasal 15 (lima belas) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal yang secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan korban.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>18</sup> Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gratama Publishing, Bekasi, 2012, hal. 303.

Pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya secara ringkas menyebutkan bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, namun tidak menegaskan kepentingan korban apa saja yang harus diperhatikan. Bisa dikatakan bahwa pasal-pasal tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih fokus menitikberatkan kepada pelaku.

Hal itu disebabkan karena pelaku yang akan menjalani sanksi hukuman dan akan menghadapi beban psikis. Sebagaimana pihak Pengadilan Negeri Demak mempertimbangkan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pengadilan Negeri Demak menjaga harkat dan martabat anak pelaku tindak pidana dengan memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun tak luput dari lemahnya pengawasan orangtua atau dulunya si anak pernah melihat dan/atau mendapatkan perilaku kekerasan dari lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak

---

<sup>19</sup> Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cv Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 74.

mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.<sup>20</sup> Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa hakim anak pada tingkat pemeriksaan di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Terlepas apakah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, pihak Pengadilan Negeri Demak menganggap pentingnya untuk menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan antara anak dengan anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau tesis dengan judul **“Efektivitas Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice System* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)”**.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 76.

<sup>21</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 1.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system* ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system*?
2. Hambatan apa saja dalam efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system* dan solusinya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system*.
- b. Untuk menganalisis hambatan apa saja dalam efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system* dan solusinya.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

### **1. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan tujuan penulisan di atas maka penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana dan penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana anak dengan pendekatan sistem keadilan restorasi (*restorative justice system*), khususnya terhadap tindak pidana

anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Demak. Terutama yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan diversifikasi sekaligus sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system*.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para pemegang kebijakan (Pemerintah) dan instansi lainnya yang terkait (Pengadilan) dalam bidang hukum pidana sehingga dapat tercipta kepastian hukum serta untuk masyarakat pada umumnya.

## D. Kerangka Konseptual

Sebelum melangkah pada operasional penelitian, sebagai upaya penulis untuk lebih mengarahkan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai akan dikemukakan terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Kerangka teori ini diperlukan sebagai alat untuk memudahkan penelitian, sebab ia merupakan pedoman berpikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana ia menyoroiti masalah yang dipilihnya. Menurut Kerlinger sebagaimana dikutip Singarimbun menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang

menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berpikir yaitu kerangka teori.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

#### 1. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-undang Pengadilan Anak, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk paling lama 15 (lima belas) hari, jika belum selesai diperpanjang penahanan hingga 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari keluar demi kepentingan hukum.<sup>23</sup>

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya, anak berada dalam penahanan menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali tentang kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Lamanya proses ini membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sesuai dengan *The Beijing Rule* sebagai pedoman peradilan anak di dunia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan perubahan. Selain panjangnya proses pengadilan yang dijalankan, proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh anak dalam persidangan, menambah panjangnya penderitaan yang dihadapi anak. Mulai dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan sekitar 11 (sebelas) kali sidang.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Singarimbun, Masri dan Sofian Effeny, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 37.

<sup>23</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hal. 108.

<sup>24</sup> Marlina, *Loc. Cit.*

Sama halnya dengan proses penyelesaian kasus orang dewasa, setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim ia masih memiliki upaya hukum untuk mencari keadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan, baik oleh terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan pengadilan melalui banding, kasasi dan perlawanan, baik perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan maupun perlawanan terhadap putusan verstek. Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

Penanganan kasus anak dilakukan oleh bagian khusus yang menangani anak dari pengadilan negeri. Filosofi dari pengadilan terhadap anak adalah melakukan intervensi seminimal mungkin dari sistem pengadilan pidana terhadap anak.<sup>25</sup> Pengadilan berusaha semaksimal mungkin agar anak tidak menjalani persidangan yang lama dan berbelit-belit karena akan mengganggu mental anak dan aktivitas kehidupan anak yang semestinya dijalannya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana dan Pidanaan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain hal hanya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>26</sup>

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 110.

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 40.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 40.

Sedangkan pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang dalam bahasa Indonesia awalan “pe-an” tersebut merupakan pembentuk kata benda, dengan demikian dapat diartikan pemidanaan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana. Menurut Sudarto sinonim dari pemidanaan adalah penghukuman dalam perkara pidana.<sup>28</sup> Jadi, pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu refarmasi simbolis atau pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau *collective conscience*. Hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.<sup>29</sup>

M. Sholehuddin menyebutkan 3 (tiga) perspektif filsafat tentang pemidanaan yaitu:<sup>30</sup>

1. Perspektif eksistensialisme tentang pemidanaan. Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai dengan adanya kebebasan. Salah satu tokoh penganut paham ini adalah Albert Camus yang mengatakan bahwa kebebasan mutlak itu tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dengan memperhatikan kebebasan individu. Hukum pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.26.

<sup>29</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 1.

<sup>30</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 35

2. Perspektif sosialisme dalam pembedanaan. Menurut paham ini bertolak pangkal dari kepentingan negara dibandingkan individu. Paham ini digunakan oleh negara Soviet yang mana hukum pidana Soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana, pandangan ini menekankan aspek negara dibandingkan individu warganya.
3. Perspektif Pancasila dalam pembedanaan. Negara Indonesia menganut paham ini, falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dalam keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Tanggungjawab pembedanaan tidak dapat dibedakan serta merta kepada pelaku kejahatan karena padasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini, pembedanaan atau hukum pidana di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan.

Pembedanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telas meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.<sup>31</sup>

### 3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak“, terkandung unsur “sistem peradilan pidana”, dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak , adalah

---

<sup>31</sup> Yunaldi, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan*, tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, hal. 5.

anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut:

”Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Membicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa “sistem peradilan pidana anak“, terkandung unsur “sistem peradilan pidana”, dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Sedangkan sistem peradilan pidana adalah sistem peradilan bagi orang dewasa.

#### 4. Pengertian Diversi dan *Restorative Justice System*

Definisi diversi menurut Jack E. Byum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthfull offenders from the juvenile justice system* (diversi adalah sebuah tindakan

---

<sup>32</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 35.

atau perlakuan untuk mengalihkan dan menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana).<sup>33</sup>

Konsep diversifikasi dalam *Black Law Dictionary* yang diterjemahkan sebagai *Diversion Programme*, yaitu “a programme that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to dismissal of the charges”. (Program yang ditujukan kepada seorang tersangka, sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya, dimana jika program ini berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).<sup>34</sup>

Menurut *United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* pada butir 6 dan 11 terkandung pengertian mengenai diversifikasi yaitu suatu proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>35</sup>

*Restorative Justice System* atau sistem keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses

---

<sup>33</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hal. 10.

<sup>34</sup> S'Lee Arthur Hinsaw II, *Juvenile Diversion: An Alternative to Juvenile Court*, *Jurnal of Dispute Resolution*, Volume 1993, Article 3, hal. 1.

<sup>35</sup> Yunaldi, *Op.cit.*, hal. 26.

diluar peradilan pidana (Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah merisaukan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap tindak pidana oleh anak. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.

Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No.TU.4/1895/DPR RI/II/2011.

Dalam RUU SPPA ini sendiri secara langsung diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas ditingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari pembentukan

---

<sup>36</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 51.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Di dalam memahami pembedanaan, terdapat beberapa teori yang mengemukakan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana antara lain:<sup>37</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai teori pembedanaan, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dalam aliran ini tidak memikirkan akibat-akibat yang mungkin timbul dengan adanya pembedanaan, hanya menghendaki adanya pembalasan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Aliran ini beranggapan bahwa siapa saja yang telah melakukan kejahatan kepadanya harus diberi pembalasan yang berupa pidana sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Pembedanaan dalam teori ini tidak mempunyai tujuan yang praktis, tetapi bertujuan menjadikan penindaknya menderita, tanpa memikirkan akibat-akibat yang kemungkinan akan timbul dengan adanya pembedanaan itu. Teori ini hanya melihat ke masa lampau dan tidak melihat ke masa depan.

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 157.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan suatu pidana yang bersifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan terhadap pelaku kejahatan. Dalam teori ini dikenal dua macam pencegahan yaitu:

### a. Pencegahan Umum

Pencegahan umum ini ditujukan kepada semua orang atau masyarakat agar takut melakukan kejahatan, dengan jalan menjatuhkan pidana yang sangat berat atau menjarakan pelaku kejahatan yang pelaksanaannya di muka umum.

Dengan demikian setiap orang dapat menyaksikan pelaksanaan pidana tersebut, yang akan memberi akibat mereka akan jera untuk melakukan kejahatan.

### b. Pencegahan Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana adalah mencegah niat buruk si penjahat untuk melakukan kejahatan lagi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya pemidanaan yang bersifat tidak berdaya.

## 3. Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lainnya, biasanya ada pendapat yang berdiri di tengah-tengah, yang dalam hal ini disebut teori gabungan, teori ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat yang diterapkan secara pembinaan dalam menitikberatkan pada salah satu unsur tanpa

menghilangkan unsur yang lain maupun menitikberatkan pada semua unsur yang ada.

Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan di mana tiap-tiap golongan mempunyai titik permasalahan yang diutamakan yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan tetapi pembalasan ini hanya dipergunakan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib kemasyarakatan, tetapi pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka.
- c. Teori gabungan yang sama menitikberatkan pada keharusan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, sehingga dalam hal ini dituntut adanya keseimbangan antara pembalasan dan ketertiban dalam masyarakat tidak ada gunanya pembalasan yang berat kalau ketertiban dalam masyarakat masih sering dilanggar.

Adanya perkembangan zaman membawa pengaruh terhadap pemberian pidana, pemberian pidana yang bersifat pembalasan sekarang ini sudah tidak menjadi tujuan pokok dan yang diutamakan adalah pembinaan atau bimbingan kepada terpidana.

Karena yang diharapkan dari pembedaan itu adalah menjadikan terpidana lebih berperilaku sebelumnya, hal ini seperti yang diterapkan di negara Indonesia sekarang ini.

Di Indonesia maksud pembedaan itu tidak hanya terhenti pada pemberian rasa derita yang berupa pembatasan kebebasan bergerak, tetapi juga menyangkut pembinaan atau bimbingan pada terpidana.

Dengan demikian terpidana akan memperoleh bekal hidup setelah menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan.

## F. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum.<sup>38</sup>

Metode penelitian yang akan dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.<sup>39</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system*.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>40</sup> Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system*. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 97.

hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penulisan tesis ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan jenis dan sumber data, penulis menggunakan jenis data antara lain:<sup>41</sup>

#### a. Data Primer

Yaitu data yang mengikat. Misalnya data yang diperoleh secara langsung dari pihak Pengadilan Negeri Demak melalui wawancara dan pihak terkait yang mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang sedang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Misalnya data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, yang dapat memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap data primer. Seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Misalnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

---

<sup>41</sup> Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT Undip Press, Semarang, 2012, hal. 15.

undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan pendukung lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Studi lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Demak yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana anak. Agar diperoleh gambaran mengenai proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

## 5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## 6. Lokasi Penelitian

Penyusunan tesis ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Demak, dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada bagaimana efektivitas diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system* dan bagaimana praktik pelaksanaan diversi di wilayah Kota Demak.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak,

Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak, Tinjauan Umum Tentang Diversi dan *Restorative Justice System*, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Secara Diversi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice System*. Hambatan Apa Saja dalam Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice System* dan Solusinya.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran